

Polda Sita Penyadap

Data Satelit

Dua perusahaan yang mengoperasikan alat-alat penyadap data satelit yang diduga tanpa izin, berhasil dirazia Polda. Berbagai peralatan telekomunikasi terpaksa diamankan untuk keperluan penyelidikan.

DENPASAR, NUSA

Polda menyita perangkat penyadap data satelit yang dioperasikan dua perusahaan yang diduga tidak memiliki izin. Para pemilik perusahaan itu kini terancam hukuman enam tahun penjara plus denda Rp 600 juta jika terbukti mengoperasikan alat-alat itu tanpa izin.

Dua perusahaan yang disita peralatannya itu, CV Candi Internet di Jalan Raya Seminyak Kuta dan PT Komonika yang menempati salah satu ruang di Hotel Joni Kuta. Kabid Humas Polda Kombes AS Rebiban kemarin menyebutkan, dari CV Candi Internet milik AMP, disita antara lain satu unit contec, data CD-M En 507 L, L Ban, satelit modem dan satu unit router series. Sementara dari PT Komonika milik BS, disita empat server, satu modem, monitor dan katalik, dua key board, power suply dan beberapa gulung kabel jenis LAN (Local Areal Network). Semua barang sitaan tersebut, merupakan perangkat elektronik yang dioperasikan untuk menyadap data satelit, untuk kepentingan komersial. Barang-barang itu disita polisi melalui razia pada 21 dan 23 Oktober lalu.

Kabid Humas menyebutkan, data dan informasi hasil sadapan, oleh dua badan usaha yang bergerak tanpa izin itu, kemudian dijual kepada pihak lain melalui jaringan internet. "Jadi kalau dilihat dari proses kerjanya, mereka menyadap untuk kepentingan komersial, tidak ada tujuan lain," ujar Rebiban seperti dilansir *Antara*.

Menurut dia, sesungguhnya siapaun bisa mengambil data lewat satelit yang dioperasikan pihak penyelenggara telekomunikasi, asalkan terlebih dahulu ada izin dari yang berwajib. "Kalau ada izin boleh. Sementara dua badan usaha yang perangkatnya disita, terbukti tanpa mengantongi izin untuk itu," ucapnya.

Sehubungan dengan itu, AMP dan BS, pemilik dua badan usaha tersebut, kini diperiksa pihak Ditreskrim Polda Bali guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Namun demikian, terhadap keduanya, polisi tidak mengenakan bentuk penahanan.

Dipaparkan Rebiban, pengelola dua badan usaha itu jika terbukti telah menyadap data dan informasi yang dipancarkan lewat satelit tanpa izin, dapat diancam hukuman enam tahun kurungan badan. "Selain penjara enam tahun, penyadap itupun diharuskan membayar denda kepada negara sebesar Rp 600 juta," kata Rebiban, Kamis. Ia mengungkapkan, kurungan badan dan denda sebanyak itu, sesuai dengan bunyi pasal 47 Undang Undang No 36 tahun 1999, tentang telekomunikasi. "Dalam pasal tersebut memang disebutkan bahwa seorang pelaku pelanggaran berupa penyadapan data yang dipancarkan lewat satelit, diancam enam tahun penjara dan denda Rp 600 juta," ujar Rebiban menjelaskan. AMP yang dikonfirmasi via telepon semalam menolak berkomentar. "Maaf saya tidak tahu itu," ujarnya. ■ uni

Sources: Nusa.

Dumat (29/10/2004)